



SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF THE SUPERVISION OF THE PROSECUTORIAL
COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AGAINST THE PROSECUTOR
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*

MOCH. MUSTA'ANUL KHUSNI

NIM. 150710101490

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF THE SUPERVISION OF THE PROSECUTORIAL
COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AGAINST THE PROSECUTOR
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*

MOCH. MUSTA'ANUL KHUSNI

NIM. 150710101490

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Sabar Dan Bersyukur, kunci dari hidup bahagia adalah sabar disetiap usaha yang dilakukan dan bersyukur disetiap capaian yang diperoleh karena hidup ibarat kepingan puzzle apabila engkau ingin menjadi yang sempurna maka temukanlah kepingan kepingan lainnya *Het Leven is Al seen puzzelstucje, wil je perfect zun, zoek dan nog een stucje puzzelstucje*”

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan atas dukungan serta do'a dari orang tua tercinta, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya haturkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas izin dan karunia-Nya skripsi ini dapat dibuat dan diselesaikan tepat pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Fatkhurrohman, Ibunda tercinta Musfiroh, Ayah Angkat yang selalu saya banggakan bapak H. Achmad Heri, Kakak kandung Moch. Syarief Firman Haqiqi, Moch. Alil Himam, Erza Ahsanul Hikam, Keluarga besar HIMAJU, Teman seperjuangan FK2H, Keluarga Komunitas GenBi Jember dan seluruh keluarga, sahabat yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil dan do'a serta motivasi yang tiada henti untuk kesuksesan saya.
3. Guru-guru saya semenjak Sekolah Dasar, Masayikh dan Muddaris Pesantren Bahrul 'Ullum Tambakberas Jombang, Pesantren Al-Husna Kediri, serta Bapak Ibu Dosen Penguji Ibu Antikowati,S.H.,M.H. dan Ibu Rosita Indrayati,S.H.,M.H. Dosen Pembimbing Bapak Jayus,S.H.,M.Hum. dan Bapak Dr. Aan Effendi,S.H.,M.H. yang telah rela meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing saya menyelesaikan skripsi ini dan tak lupa kepada seluruh jajaran dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik saya semenjak semester satu hingga sampai saat ini dan menjadikan saya sebagai insan hukum yang lebih baik kedepannya.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan.

PRASYARAT GELAR

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF THE SUPERVISION OF THE PROSECUTORIAL
COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AGAINST THE PROSECUTOR
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

**MOCH. MUSTA'ANUL KHUSNI
NIM. 150710101490**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal :

Oleh :

Pembimbing Utama,

Dr. Jayus, S.H,M.Hum

NIP. 195612061983031003

Pembimbing Anggota,

Dr. A'an Efendi, S.H, M.H

NIP. 198302032008121004

Mengetahui :

**Ketua Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Jember**

Totok Sudaryanto, S.H, M.S

NIP. 195701221982031002

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**REKONSTRUKSI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**

*RECONSTRUCTION OF THE SUPERVISION OF THE PROSECUTORIAL
COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AGAINST THE PROSECUTOR
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA*

Oleh :

MOCH. MUSTA'ANUL KHUSNI

NIM. 150710101490

Dosen Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, S.H.,M.Hum
NIP. 195612061983031003

Dr. A'an Efendi, S.H, M.H
NIP. 198302032008121004

Mengesahkan:
Kementrian Riset, Teknologi Dan Perguruan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Nurul Ghufron,S.H,M.H.
NIP.197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari :

Tanggal :

Bulan :

Tahun :

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
NIP. 19780531 200501 2 001

Dosen Anggota Penguji :

Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP: 195612061983031003

.....

Dr. Aan Efendi, S.H.,M.H.
NIP: 198302032008121004

.....

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

NAMA : MOCH. MUSTA'ANUL KHUSNI

NIM : 150710101490

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
**“REKONSTRUKSI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN
REPUBLIKINDONESIA TERHADAP KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, kecuali jika disebutkan
sumbernya dan bukan merupakan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas
keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung
tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada
tekanan maupun pakasaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi
akademik apabila dikemudian hari, pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang menyatakan,

MOCH.MUSTA'ANUL KHUSNI
NIM.150710101490

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“REKONSTRUKSI PENGAWASAN KOMISI KEJAKSAAN REPUBLIKINDONESIA TERHADAP KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, memberikan koreksi, petunjuk, serta arahan - arahan hingga terselesaikannya skripsi ini. Kemudian saya sampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hukum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr. Aries Harianto,S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Jayus, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing utama yang dengan penuh kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Bapak Dr. Aan Effendi, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing anggota yang telah banyak memberikan ilmu, masukan dan arahan serta bimbingan dengan sabar, tulus, dan ikhlas kepada peneliti ditengah kesibukan yang padat;
4. Ibu Antikowati, S.H.,M.H., selaku Ketua Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesaikannya skripsi ini;

5. Ibu Rosita Indrayati., S.H.,M.H., selaku Seketaris Penguji dalam ujian skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan arahan serta petunjuk sehingga terselesainya skripsi ini;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) dalam memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada saya selama menempuh perkuliahan hingga terselesainya skripsi ini;
7. Dosen-Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, dukungan dan membantu peneliti dalam perkuliahan;
8. Ayahanda tercinta Alm. Fatkhurrahman, Ibunda tercinta Musfiroh, Ayah angkat yang selalu saya banggakan H. Achmad Heri, Kakak Kandung Moch. Syarief Firman Haqiqi, Moch. Alil Himam, Adik Sepupu Erza Ahsanul Hikam, yang senantiasa memberikan doa, waktu, kasih sayang, nasehat, dan motivasi yang tidak akan pernah dapat tergantikan oleh sesuatu apapun yang ada di dunia ini;
9. Kakek Nur Ali, Nenek tercinta Niswatun Ni'mah, dan serta seluruh Keluarga Besar yang senantiasa memberikan do'a, waktu, kasih sayang, nasehat, dukungan, serta kepercayaan kepada saya sehingga apa yang menjadi cita-cita saya dapat terwujud;
10. Teman-Teman UKM Forum Kajian Keilmuan Hukum (FK2H) Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat membanggakan;
11. Bolo-bolo Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul Ullum Jember (HIMAJU) yang selalu menjadi keluarga di tengah masa belajar saya;
12. Teman-teman komunitas Penerima Beasiswa Bank Indonesia (GenBI) serta temen-temen seperjuangan angkatan 2015 Fakultas Hukum yang tidak dapat saya cantumkan satu persatu.

RINGKASAN

Semenjak didirikan pada tahun 2014 Komisi Kejaksaan telah menjadi lembaga pengawas eksternal dari Kejaksaan Republik Indonesia agar terjaminnya suatu mekanisme pengawasan yang bersifat akuntabel, kredibel dengan menerapkan prinsip *Check and Balances*, namun seiring berjalannya waktu lembaga pengawas ini tidak menunjukkan kinerja yang cukup signifikan terhadap proses penegakan hukum di Indonesia, terlebih di dalam proses pengawasan perilaku dan etika dari jaksa itu sendiri. Masih banyaknya ditemukan kasus jaksa yang menerima suap dan melakukan pelanggaran hukum lainnya menunjukkan lembaga pengawas eksternal tidak selamanya hanya diberikan kewenangan pengawasan yang terbatas pada pelaporan semata melainkan juga dilibatkan hingga tahap memproses laporan dan temuan tersebut, sehingga diharapkan kedepannya instansi adhyaksa ini mampu meyakinkan masyarakat sebagai ujung tombak penegak hukum secara instansi tidak kebal akan proses penegakan hukum sendiri ketika ditemukan anggotanya melakukan pelanggaran hukum dengan cara mengadili sendiri di dalam instansinya sehingga memang sangat diperlukan proses rekonstruksi terutama di sektor kewenangan dalam Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah **Pertama**, Bagaimana sistem pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dan **Kedua**, Bagaimana Konsep rekonstruksi sistem pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah **Pertama**, Memahami sistem pengawasan eksternal Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan **Kedua**, Merekonstruksi sistem pengawasan eksternal Kejaksaan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (*Legal Research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti

undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis **Pertama**, Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dan **Kedua**, Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Kesimpulan dari skripsi ini **Pertama**, Terdapat 2 (dua) sistem pengawasan terhadap tubuh Kejaksaan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan terbentuk sebagai respons dari Pasal 38 UU Kejaksaan yang memberikan wewenang kepada Presiden membentuk sebuah komisi untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Komisi Kejaksaan terbentuk sebagai upaya untuk melakukan reformasi di dalam tubuh Kejaksaan, namun dengan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan Jaksa menjadi salah satu bukti belum efektifnya fungsi dari Komisi Kejaksaan. Dan **Kedua**, mengubah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menjadi Undang-Undang Komisi Kejaksaan serta menambah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan, diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan secara inisiatif, memilah laporan pengaduan yang harus dilanjutkan ke Pengawas internal

kejaksanaan atau dilakukan sendiri oleh Komisi Kejaksaan dan turut serta dalam proses penerimaan Jaksa dan Penempatan Jaksa. pembentukan sekretariat Komisi Kejaksaan secara mandiri terlepas dari kelembagaan Kemepolhukam. memberikan kedudukan kepada Komisi Kejaksaan untuk menduduki beberapa komposisi dari Majelis Kehormatan Jaksa.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN ORISINALITAS	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	9
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	11
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Sistem Peradilan Pidana.....	12
2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Terpadu	13
2.1.2 Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu	14
2.2 Rekonstruksi	16

2.3	Kejaksaan Republik Indonesia.....	17
2.4	Sistem Pengawasan dalam Kejaksaan Republik Indonesia	18
2.4.1	Pengawasan Internal Kejaksaan.....	18
2.4.2	Pengawasan Eksternal Kejaksaan.....	19
2.4.3	Pengawasan Kejaksaan Sebagai Bagian Dari Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu	21
2.4.4	Pengawasan Oleh Masyarakat	22
2.5	Majelis Kehormatan Kejaksaan Republik Indonesia.....	23
BAB 3.	PEMBAHASAN	28
3.1	Pengawasan Eksternal Komisi Kejaksaan terhadap Kejaksaan Republik Indonesia	28
3.2	Sistem Pengawasan Kejaksaan berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku	30
3.2.1	Pengawasan Internal Kejaksaan.....	31
3.2.2	Mekanisme dan Prosedur Pengawasan Komisi Kejaksaan	34
3.3	Kelemahan Komisi Kejaksaan sebagai Pengawas Eksternal	40
3.3.1	Independensi Komisi Kejaksaan.....	40
3.3.2	Dasar Hukum Komisi Kejaksaan	42
3.3.3	Tugas dan Wewenang Komisi Kejaksaan.....	43
3.4	Rekonstruksi Komisi Kejaksaan sebagai Pengawas Eksternal Kejaksaan untuk mewujudkan Kejaksaan yang Berintegritas	47
3.4.1	Dasar Hukum Komisi Kejaksaan	48
3.4.2	Kelembagaan Komisi Kejaksaan	50
3.4.3	Tugas dan Wewenang	51
3.4.4	Kedudukan Komisi Kejaksaan dalam Majelis Kehormatan Jaksa.....	52
3.4.5	Optimalisasi Teknologi Informasi.....	53
3.4.5.1	Optimalisasi Website.....	53
3.4.5.2	Aktifasi Hotline dan Aplikasi Pelaporan	54

3.4.6 Meningkatkan Kerjasama Publik	55
BAB 4. PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik
Indonesia.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang berlandaskan hukum sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia haruslah memiliki tiga komponen asas hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan, hal ini semata-mata menjadi bagian dari amanah dari pelaksanaan fungsi Negara dalam melindungi segenap warga Negara dan seluruh tumpah darah Indonesia, oleh karenanya prinsip penegakan hukum menjadi hal yang mutlak harus dilakukan oleh Negara dan dalam hal ini Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan fungsi lain dari kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok untuk melakukan penuntutan, yang mana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) telah menjelaskan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.¹ Secara tekstual dapat dipahami bahwasanya hanya kejaksaanlah yang berhak melakukan penuntutan dan melimpahkan suatu perkara (pidana) ke pengadilan negeri. Dengan tugas ini sejatinya Jaksa memiliki peran yang sangat krusial dalam proses penegakan hukum karena Jaksa menjadi penentu suatu perkara akan diajukan ke persidangan atau tidak. Tidak hanya di dalam proses

¹ Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hal. 39

peradilan, Jaksa juga memiliki peran sebagai pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²

Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus merdeka dan bebas dari campur tangan pihak manapun³ karena dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan haruslah dilandaskan nilai keadilan dan kemanusiaan, disetiap langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan di sana ada nyawa dan hidup seseorang yang akan di tentukan di depan hakim, dan dalam proses terciptanya Kejaksaan yang memiliki integritas dan moral berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan itu lah maka perlu adanya pengawasan di lingkungan kejaksaan untuk menjamin tugas dan wewenang Jaksa. Pengawasan di lingkungan kejaksaan telah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia. Pengawasan terhadap tubuh kejaksaan pada awalnya hanya dilakukan secara internal. Hal ini tercermin dari Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Bacharuddin Jusuf Habibie pada tanggal 30 Juli 1999 yang didalamnya terdapat ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan internal. Adapun pengawasan internal kejaksaan dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan (Jamwas). Dengan adanya pengawasan internal ini, Kejaksaan sebagai salah satu tonggak penegakan hukum diharapkan dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya sehingga dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan harapan lain yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia.

Kejaksaan selama ini dinilai sebagai lembaga yang bersifat sangat tertutup dan resisten akan perubahan hal ini terlihat dari tidak jelasnya standar rekrutmen dan

² Marwan Efefendy, 2011, Peran dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dari Perspektif Hukum, Grafika, Yogyakarta, hlm.142.

³ Lihat dan baca Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

mutasi jaksa sehingga dari sinilah Kejaksaan sudah seharusnya mulai terbuka kepada publik agar institusi Kejaksaan dapat mencerminkan nilai penegakan hukum yang baik kepada masyarakat. Kejaksaan selain sebagai lembaga yang diberikan kewenangan dalam melakukan penuntutan di pengadilan juga seharusnya mampu menjadi lembaga yang dapat mengendalikan perbuatan dan perilaku anti-sosial di dalam masyarakat, Ketut Gede Widjaya dalam bukunya yang mengutip pendapat Herbert L. Packer mengatakan:

*“... a social problem that has a important legal dimension, the problem of trying to control anti social behavior by imposing punishment on people found guilty of violating rules of conduct called criminal states...”*⁴

Bahwa Kejaksaan yang tidak memiliki kualitas profesionalisme dan integritas yang baik justru cenderung dinilai lain oleh masyarakat sehingga dari sini lah ketika kejaksaan seakan menjadi lembaga yang tertutup kepada masyarakat maka justru itu akan menjadi permasalahan bagi Kejaksaan ketika tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Pada awal masa kemerdekaan Indonesia sebenarnya Kejaksaan memiliki reputasi yang sangat baik di masyarakat seperti yang disampaikan oleh Price Water House Cooper bahwa integritas, profesionalisme dan efisiensi kerja menjadi dasar utama terbentuknya reputasi yang baik bagi suatu lembaga⁵ dan itu tercerminkan dalam tubuh kejaksaan saat itu, namun seiring berjalannya waktu lembaga Adhyaksa ini justru sangat sering tertimpa kasus terutama banyaknya pelanggaran, kecurangan, hingga suap di dalam tubuh Kejaksaan.

Diverensiasi yang ada di dalam tubuh kejaksaan saat ini dengan Kejaksaan masa lalu tidak dapat dipungkiri dikarenakan minimnya pengawasan yang dilakukan

⁴ Ketut Gede Widjaya, *Fungsi Kejaksaan Dalam Kejaksaan*, Laporan hasil Penelitian Disertasi, 2013, hal. 3

⁵ Price Water House Cooper, *Final Report of the Governance Audit of the Public Prosecution Service of The Republic Indonesia*, 2011, hal. 9.

terhadap lembaga Negara ini, pada dasarnya prinsip *Clean Government* (Pemerintahan yang bersih) adalah sebagai dasar terciptanya *Good Government* (Pemerintahan yang baik) karena di dalam menjalankan fungsi pemerintahan maka suatu lembaga harus dituntut untuk bersifat transparan tanpa tendensi dan intervensi dari pihak manapun. Pada dasarnya prinsip pemerintahan yang bersih bersifat integral dengan pemerintahan yang baik sehingga antara pemerintahan yang bersih dengan pemerintahan yang baik adalah sisi yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam menciptakan suatu pemerintahan yang akuntabel dan professional.⁶

Konsep Pemerintahan yang baik telah dijelaskan dalam Ketetapan MPR No IV/MPR/1999 yakni diantaranya:

1. Menjamin terwujudnya kehidupan bermasyarakat berdasar atas hukum dan perlindungan hak asasi manusia;
2. Menjamin kehidupan yang demokratis ;
3. Mewujudkan keadilan sosial;
4. Menjamin terwujudnya pemerintahan yang layak.

Keempat aspek inilah yang menjadi intisari dari sistem pemerintahan yang baik dan menjadi tujuan fundamental dari arah pembangunan hukum yang bermuara pada satu tujuan yakni tegaknya kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan.⁷

Mekanisme pengawasan internal yang telah dibuat di dalam tubuh kejaksaan terbukti belum mampu untuk mengawasi dengan ketat jaksa-jaksa yang melanggar hukum, pasalnya pada tahun 2004 Syamsul Alam seorang jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Surabaya telah dilaporkan memeras seorang terdakwa yang ditahan

⁶ Hoessein, B. 2011. "Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara"; *Seminar dan Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara

⁷ Ketetapan MPR No. IV tentang garis-garis besar haluan Negara tahun 1999-2004, bab IV bagian A, Sinar Grafika, Jakarta.

di LP Kabupaten Jombang Jawa Timur sebesar 80 (delapan puluh) juta.⁸ Selain itu pada tahun berikutnya tepatnya pada tahun 2005 Hendra Ruhendra seorang jaksa yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Cibinong ditangkap polisi karena diduga terlibat dalam bisnis narkoba.⁹ Dua contoh diatas menunjukkan bahwa pengawasan internal yang dilakukan di lingkungan kejaksaan belum berjalan secara maksimal sebagaimana yang diharapkan. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengawasan yang dilakukan secara internal oleh Kejaksaan Agung. Salah satu bukti lemahnya pengawasan internal kejaksaan yaitu adanya kritik yang dipaparkan oleh Komisi Hukum Nasional (KHN) dan Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) di depan sejumlah Kepala Kejaksaan Tinggi dan pejabat eselon II Kejaksaan. Dimana dari hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa pengawasan yang dilakukan ditubuh Kejaksaan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu semangat membela korps yang berlebihan, penindakan terhadap jaksa nakal terhambat karena rasa enggan dan kasihan.¹⁰ Berdasarkan hal tersebut, pada tahun 2005 dibentuk kelompok kerja percepatan pembaharuan kejaksaan yang menuntut adanya reformasi pengawasan di lingkungan kejaksaan. Menjawab tuntutan reformasi pengawasan kejaksaan tersebut, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk sebuah lembaga pengawasan eksternal kejaksaan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan yang kemudian saat ini telah dibentuk Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan (Perpres Komisi Kejaksaan).

⁸ Rochman Taufiq. *Jaksa Dilaporkan Memeras Terdakwa Kasus Tanah*. *Tempo.co*. <https://m.tempo.co/read/news/2004/09/09/05847814/jaksa-dilaporkan-memeras-terdakwa-kasus-tanah> diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 10.44 WIB.

⁹ Anonim. *Tindak Tegas Jaksa yang Menjadi Pengedar Narkoba*. *Hukumonline.com*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13488/tindak-tegas-jaksa-yang-menjadi-pengedar-narkoba> diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

¹⁰ Anonim. *Menindak Jaksa Nakal, Jangan Hanya Sekedar Statistik*. *Hukumonline.com*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14163/menindak-jaksa-nakal-jangan-hanya-sekedar-statistik> diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 11.23 WIB.

Komisi Kejaksaan sebagai pengawas eksternal kejaksaan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau Pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.¹¹ Namun dalam perjalanannya Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya belum mampu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. pada 9 April 2016, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Operasi Tangkap Tangan telah menangkap 2 (dua) orang Jaksa dari kejaksaan tinggi Jawa Barat Devianti Roachaeni dan Fahri Nurmallo yang diduga telah menerima suap sebesar Rp528 juta dari bupati Subang Ojang Suhandi, Jajang Abdul Holik dan Lenih Marliani (istri Jajang) dalam perkara korupsi dana BPJS yang ditangani oleh Kejati Jawa Barat dan tengah disidang di Pengadilan Tipikor Bandung. Apabila menelisik lebih jauh terhadap wewenang Komisi Kejaksaan, nampaknya berbagai kasus tersebut sebagai salah satu konsekuensi dari lemahnya wewenang Komisi Kejaksaan dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Kejaksaan.

Hal ini dapat dipahami bahwa peran utama Komisi Kejaksaan hanya menerima dan menindaklanjuti laporan pengaduan dari masyarakat yang kemudian diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh aparat pegawai internal Kejaksaan. Ketentuan ini hanya menjadikan Komisi Kejaksaan sebagai pintu masuk dari adanya laporan pengaduan masyarakat tanpa memiliki peran yang signifikan dalam proses pemeriksaan dari penindaklanjutan laporan tersebut. Ketentuan ini justru memperpanjang proses pemeriksaan terhadap laporan yang ada, karena selain melalui pengkajian dari Komisi Kejaksaan tetapi juga harus melalui penelaahan dari pejabat fungsional Kejaksaan. Hal ini justru menjadi Paradoks ketika melihat banyaknya laporan yang di sampaikan oleh masyarakat melalui Komisi Kejaksaan mengalami Fluktuasi yang luar biasa seperti yang dilansir oleh Komisi Kejaksaan pada tahun 2015 sebanyak 812 laporan,

¹¹ Lihat dan baca Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

pada tahun 2016 sebanyak 1048 laporan, pada tahun 2017 sebanyak 878 laporan dan pada tahun 2018 sebanyak 888 laporan, data jumlah laporan tersebut disampaikan oleh Indro Sugianto salah satu komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komisi Kejaksaan Republik Indonesia telah menunjukkan antusiasme dan harapan masyarakat terkait penindakan terhadap Jaksa yang dinilai telah melanggar atau melakukan perbuatan tercela yang membutuhkan peran dari organ diluar Kejaksaan untuk bisa memproses hal tersebut.¹²

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu adanya suatu reformasi pengawasan kejaksaan khususnya pengawasan eksternal kejaksaan. Oleh karena itu, pembahasan ini sangat menarik untuk diangkat dalam satu karya ilmiah berbentuk Skripsi dengan judul: *“Rekonstruksi Pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Terhadap Kejaksaan Republik Indonesia”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia terhadap Kejaksaan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Konsep rekonstruksi sistem pengawasan Komisi Kejaksaan Republik Indonesia?

¹² Tribunnews.com tahun 2018 komisi kejaksaan terima 888 laporan pengaduan Diakses <http://jakarta.tribunnews.com/2019/01/15/tahun-2018-komisi-kejaksaan-terima-888-laporan-pengaduan#gref> diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 12.48 WIB.

1.3 Tujuan Penulisan

1. Memahami sitem pengawasan eksternal Kejaksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Merekonstruksi sistem pengawasan eksternal Kejaksaan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor yang penting untuk penulisan yang bersifat ilmiah. Suatu karya ilmiah harus mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga hasil karya ilmiah tersebut dapat mendekati suatu kebenaran sesungguhnya. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan.¹³

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam karya tulis ini.¹⁴

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, metode pendekatan masalah yang digunakan dalam karya tulis ini antara lain:

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2010, hal. 27.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 29.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*state approach*) yaitu menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dikaji. Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk memecahkan isu hukum yang timbul yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia..
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁵

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari satu penelitian yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Adapun bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hal. 95.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 141.

Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis ini adalah perundang-undangan yang dimaksud:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.
5. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, data yang diambil dari internet, kamus, publikasi ini meliputi literatur-literatur ilmiah, serta buku-buku untuk mempelajari dari isi pokok permasalahan yang dibahas.¹⁷

3. Bahan Non Hukum

Penulis selain menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dalam karya tulis ilmiah ini juga menggunakan bahan non hukum primer. Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai kejaksaan dan pengawasan kejaksaan, buku pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari internet dan sumber non hukum lain ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-

¹⁷ *Ibid.*, hal. 115.

jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dalam topik penulisan karya tulis ini.¹⁸

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan dengan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 164.

¹⁹ *Ibid.*, hal. 171.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Peradilan Pidana

Pada tahun 1960 di Amerika Serikat muncul polemik terkait mekanisme penyelenggaraan peradilan disana dikarenakan adanya suatu alur yang terputus dari mulai penyelidikan hingga putusan di pengadilan akhirnya dari upaya ketidakpuasan itu muncullah suatu doktrin terkait Mekanisme *Integrated Cryminal Justice System* atau yang sering dikenal sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia.²⁰ Sistem Peradilan Pidana ini sebenarnya merupakan perbaikan dari tata kelola administrasi di pengadilan²¹ yang kemudian diadopsi juga di indonesia pada akhir awal tahun 2000.²²

Sistem Peradilan Pidana adalah suatu operasionalisasi yang mengatur tentang standar prosedur penegakan hukum di bidang pidana dimana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan salah satu indikasi dapat ditanggulangnya kejahatan adalah ketika suatu tindak kejahatan masih berada dalam tahap toleransi yang bisa diterima. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar laporan yang diterima dari masyarakat yang menjadi korban dapat diselesaikan di muka persidangan dan pelaku kejahatan menerima sanksi pidana dari perbuatannya.²³ Di Amerika Serikat sendiri seperti yang dikemukakan oleh Prof. Neil C. Chalin, Ph.d. pada dasarnya

²⁰ Indriyanto Seno Adji, *Arah dan Sistem Peradilan (Pidana) terpadu Indonesia (suatu tinjauan pengawasan aplikatif dan praktek)*, dengan topic mencari format pengawasan dalam system peradilan terpadu, Jakarta: Komisi Hukum Nasional, tanggal 18 April 2011, hal. 5.

²¹ Mujahid, 2014, *Menciptakan Mekanisme Pengawasan yang Efektif dalam SPP*, Tesis Program Pasca Sarjana UI., hal. 36

²² Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Terpadu dan Peran Akademis*, Makalah pada forum dengan pendapat publik: pembaharuan Kejaksaan, Kejaksaan Agung, Jakarta 24-25 Juni 2013

²³ Mardjono Reksodiptro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan buku ke dua, Jakarta; Lembaga Kriminologi UI, Hal. 140

sistem peradilan pidana berisikan Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk menanggulangi tindak kejahatan di dalam local *Government*.²⁴

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, penyelenggaraan sistem peradilan pidana dapat diartikanseluruh rangkain proses mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan hingga keputusan pengadilan oleh majelis hakim.²⁵ Menurut Muladi penyelenggaraan peradilan pidana tidak hanya bisa diartikan tentang berjalannya aparat hukum semata melainkan juga pengelolaan administrasi, organisasi, dan pengaturan finansial badan-badan hukum.²⁶ Di Indonesia sendiri mekanisme sistem peradilan pidana dilakukan oleh sub-sistem dimana untuk penyelidikan dan penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, penuntutan dilakukan oleh Kejaksaan, pemeriksaan di persidangan oleh Pengadilan dan pemasyarakatan dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan, Keempat sektor inilah yang biasa disebut sebagai *Integrated Criminal Justice System* atau Sistem Peradilan Pidana Terpadu.²⁷

2.1.1 Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu mengenal enam prinsip utama yang ada dalam *Due Process of Law* yakni, persamaan dimuka hukum, sederhana, cepat, efektif, efisien, dan akuntabilitas. Dalam keenam prinsip ini mekanisme kontrol merupakan salah satu bentuk implementasi asas akuntabilitas. Dalam asas akuntabilitas terkandung mekanisme kontrol efektif, rasional, proporsional serta obyektif. Menurut Muladi semua sub-sistem dalam sistem peradilan pidana harus mempunyai mekanisme kontrol sehingga dapat mewujudkan tujuan utama dari sistem peradilan pidana yakni keadilan, sistem kontrol yang dimaksud adalah sistem pengawasan baik secara internal maupun eksternal karena hal ini

²⁴ Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan (Pidana) Terpadu Indonesia (suatu tinjauan pengawasan Aplikatif dan Praktek, loc.cit*

²⁵ *Ibid*

²⁶ Muladi, 2012, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Arah Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hal. 52

²⁷ Mardjono Reksodiptro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Op. Cit*, Hal. 85

merupakan jaminan kepada masyarakat bahwa kewenangan yang dimiliki oleh sub-sistem ini tidak disalahgunakan menjadi *abuse of power*.²⁸

2.1.2 Kejaksanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu dibutuhkan kerjasama antar sub-sistem yang ada baik mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan kerjasama ini dimaksudkan guna meningkatkan kualitas, profesionalitas dan kredibilitas antar sub-sistem yang ada di dalam sistem peradilan pidana terpadu. Selain kerjasama juga diperlukan mekanisme kontrol yang ketat baik berupa pengawasan maupun kewenangan yang ada di dalam masing-masing sub-sistem yang diatur melalui perundang-undangan. Sistem pengawasan terpadu yang diatur di dalam perundang-undangan juga harus melibatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam menciptakan budaya penegakan hukum yang berkeadilan.²⁹

Kejaksanaan sebagai salah satu bagian dari sub-sistem yang ada dalam sistem peradilan pidana terpadu adalah sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan di bidang penuntutan, kewenangan ini menjadi bagian yang sangat penting setelah proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan untuk diajukan dan dilanjutkan ke mekanisme persidangan, kewenangan di bidang penuntutan inilah yang menjadi kunci nasib seseorang di persidangan, sehingga mekanisme pengawasan yang ada di dalam tubuh Kejaksaan harus dilakukan secara berlapis. Dengan adanya mekanisme sistem peradilan pidana terpadu ini tidak dapat dipungkiri dari masing-masing sub-sistem saling berkesinambungan sehingga tidak dapat dilepaskan satu dari yang lainnya. Peranan lembaga Kejaksaan sebagai salah satu sub-sistem SPP dan sebagai lembaga penegak hukum posisinya sangat menentukan berhasil tidaknya SPP. Adapun tugas dan wewenang lembaga Kejaksaan antara lain :

²⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Loc. cit*

²⁹ Dalam hal ini, Harkristuti Harkrisnowo juga menekankan perlunya memberikan akses public untuk terlibat dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Baca Harkristuti Harkrisnowo, *Loc.cit*.

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.³⁰

³⁰ Undang-undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia, UU No. 16 Tahun 2004, Op.Cit, Pasal 30.

Disamping tugas pokok di atas, Kejaksaan juga dapat meminta kepada Hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau diri sendiri dan Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Serta Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah lainnya.³¹

2.2 Rekonstruksi

Sebelum mendefinisikan mengenai kata rekonstruksi, maka penulis akan mendefinisikan terlebih dahulu mengenai kata konstruksi. Tentunya hal ini telah dipahami bahwasanya makna dari kata konstruksi merupakan penjelasan dari makna rekonstruksi itu sendiri. Hal ini bertujuan agar mengetahui perbedaan antara makna dari kata konstruksi dan rekonstruksi.

Kata konstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata.³² Berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut dapat diartikan bahwa konstruksi mempunyai makna yang berhubungan dengan kalimat atau kelompok kata yang ada dalam kajian kebahasaan. Secara lebih luas, maka makna dari definisi kata konstruksi dalam hal ini merupakan pola hubungan dalam suatu sistem yang membentuk suatu proses kerja yang mengarah pada penyusunan atau pembaharuan.

Rekonstruksi atau pembaharuan secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian. Rekonstruksi berasal dari kata “*re*” dan “*konstruksi*”. Kata “*re*”

³¹ Ibid, pasal 31, 32 dan pasal 33

³² Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka. Jakarta. 2007.

memiliki arti kembali sedangkan “*konstruksi*” adalah penyusunan atau pembaharuan. Sehingga kata rekonstruksi memiliki definisi penyusunan kembali.³³

2.3 Kejaksaan Republik Indonesia

Pada tanggal 26 Juli 2004 telah disahkan dan diundangkan UU Kejaksaan. Pasal 2 UU Kejaksaan menjelaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Pengertian lainnya Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya dibidang penuntutan.³⁴ Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.³⁵ Wewenang penuntutan diberikan kepada seorang jaksa. Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan menjelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Tugas dan wewenang kejaksaan dibagi menjadi 3 yaitu: *Pertama*, Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai wewenang untuk melakukan penuntutan; melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan

³³ *Ibid.*,

³⁴ Anonim. *Pengertian Kejaksaan.* Website *Kejaksaan.* https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.56 WIB.

³⁵ Lihat dan baca Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. *Kedua*, dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. *Ketiga*, dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat; pengamanan kebijakan penegakan hukum; pengawasan peredaran barang cetakan; pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara; pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

2.4 Sistem Pengawasan dalam Kejaksaan Republik Indonesia

2.4.1 Pengawasan Internal Kejaksaan

Pengawasan internal kejaksaan terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan, yaitu pengawasan melekat dan pengawasan fungsional. Pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat struktural terhadap bawahannya untuk mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap unit kerja agar Rencana Strategik Kejaksaan dapat dicapai secara efektif dan efisien.³⁶ Pengawasan ini bertujuan untuk melakukan pencegahan dan penindakan agar tugas rutin dan pembangunan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai Kejaksaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategis serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.³⁷

³⁶ Lihat dan baca Pasal 1 angka 3 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

³⁷ Lihat dan baca Pasal 6., *Ibid.*

Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilaksanakan oleh pejabat pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas semua unsur Kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai kejaksaan.³⁸ Adapun fungsi dari pengawasan fungsional adalah mengambil langkah-langkah berupa pemeriksaan, penertiban dan penindakan terhadap penyimpangan yang ditemukan, serta menindaklanjuti laporan pengawasan melekat sebagai salah satu dasar pelaksanaan pengawasan fungsional.³⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pengawasan internal dilakukan oleh pejabat struktural internal kejaksaan dalam hal mengawasi kinerja dan perilaku pegawai Kejaksaan.

Pelaksanaan pengawasan internal dilaksanakan di bawah koordinasi Jamwas yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pengawasan, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Lingkup bidang pengawasan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

2.4.2 Pengawasan Eksternal Kejaksaan

Pasal 2 Perpres Komisi Kejaksaan menyatakan bahwa Komisi Kejaksaan merupakan lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Komisi Kejaksaan bertanggung jawab kepada Presiden.

³⁸ Lihat dan baca Pasal 1 angka 4., *Ibid.*

³⁹ Lihat dan baca Pasal 11., *Ibid.*

⁴⁰ Lihat dan baca Pasal 334 ayat (1) dan (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Adapun tugas dari Komisi Kejaksaan adalah:⁴¹

1. melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik;
2. melakukan pengawasan, pemantauan dan penilaian terhadap perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan baik didalam maupun diluar tugas kedinasan; dan
3. melakukan pemantauan dan penilaian atas kondisi organisasi, tata kerja, kelengkapan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dilingkungan kejaksaan.

Sedangkan wewenang yang diberikan kepada Komisi Kejaksaan adalah⁴²:

1. menerima dan menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
2. meneruskan laporan atau pengaduan masyarakat kepada Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti oleh aparat pengawas internal kejaksaan;
3. meminta tindak lanjut pemeriksaan dari Jaksa Agung terkait laporan masyarakat tentang kinerja dan perilaku Jaksa dan/atau pegawai kejaksaan;
4. melakukan pemeriksaan ulang atau pemeriksaan tambahan atas pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan;
5. mengambil alih pemeriksaan yang telah dilakukan oleh aparat pengawas internal Kejaksaan; dan
6. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

⁴¹ Lihat dan baca Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan.

⁴² Lihat dan baca Pasal 4., *Ibid.*

2.4.3 Pengawasan Kejaksaan Sebagai Bagian Dari Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pengawasan Kejaksaan sebagai sub-sistem dari SPP merupakan bagian dari pengawasan SPP secara keseluruhan dikarenakan kejaksaan selain memiliki tanggung jawab secara institusi mereka juga memiliki tanggung jawab secara personal dalam melaksanakan tugasnya.⁴³ Pengawasan yang dilakukan pada salah satu sub-sistem akan berdampak pada sub-sistem yang lainnya karena ketika pengawasan ini dilakukan maka akan bisa diketahui permasalahan mulai dari awal hingga akhir dari proses SPP itu sehingga dapat diketahui asal muara dari permasalahan ketika terjadi pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan di dalam SPP tersebut.⁴⁴

Pengawasan yang dilakukan kepada Kejaksaan tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban yang dilakukan oleh lembaga Adhyaksa ini dimana pertanggungjawaban secara personal seorang Jaksa wajib melaksanakan tugasnya sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, sedangkan pertanggungjawaban secara institusi dilakukan oleh Kejaksaan sesuai dengan aturan yang diberlakukan dalam UU kejaksaan kepada Presiden.⁴⁵ Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Kejaksaan dimaksudkan agar Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya semata-mata demi menciptakan suasana tertib hukum dalam masyarakat sehingga perlu adanya pengawasan baik secara internal melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan dan Majelis Kehormatan Jaksa sedangkan pengawasan secara eksternal oleh Komisi Kejaksaan dan masyarakat dalam menjamin terciptanya sistem peradilan pidana terpadu yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

⁴³ Marwan Effendy, *Akuntabilitas Kejaksaan dan Komisi Pengawas*, Makalah, Jakarta 28 Oktober 2014.

⁴⁴ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dan Sistem Peradilan Pidana*, *op. cit*, hal. 89

⁴⁵ Adnan buyung Nasution, *Posisi Kejaksaan : Kemandirian Kelembagaan dalam mewujudkan supremasi hukum*, Pokok-pokok pikiran sebagai pengantar diskusi pada seminar sehari tentang "Posisi Kejaksaan dalam Sistem ketatanegaraan RI: Dalam rangka HBA, Jakarta tanggal 20 Juli 2010.

2.4.4 Pengawasan Oleh Masyarakat

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan baik secara langsung ataupun tidak langsung yang disampaikan secara lisan maupun tulisan kepada aparatur Pemerintah yang berkepentingan berupa gagasan, keluhan dan sumbangan ide yang bersifat membangun.⁴⁶ Perhatian yang dilakukan dengan berbagai cara itu merupakan bagian dari pengawasan melekat Dengan kata lain kritik dan saran, pertanyaan dan lain-lain dari masyarakat mengenai pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan yang ditujukan pada satuan organisasi atau unit kerja tertentu disebut pengawasan melekat dari masyarakat (WASKAT).⁴⁷

Pengawasan melekat yang dilakukan oleh masyarakat seharusnya bisa dijadikan bahan bagi Jaksa Agung dalam menilai kinerja lembaga yang dipimpinnya karena pada dasarnya lembaga Kejaksaan menjadi bagian dari fungsi pemerintahan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat dalam hal penegakan hukum di pengadilan. Laporan yang disampaikan oleh masyarakat tersebut harus diteliti sehingga dapat diambil langkah-langkah dalam menciptakan lembaga Kejaksaan yang efektif, efisien, kredibel dan akuntabel dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.⁴⁸ Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan memang sudah selayaknya memberikan akses kepada public untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga Negara yang terlebih bersentuhan langsung dengan masyarakat, penyampaian laporan oleh masyarakat terhadap Kejaksaan saat ini memang sudah memiliki dua jalur yang Pertama menyampaikannya kepada lembaga Kejaksaan sendiri secara internal yang nantinya akan ditindaklanjuti oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, selain itu juga bisa disampaikan melalui Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas eksternal dan nantinya akan ditindaklanjuti oleh lembaga Kejaksaan sendiri. Dengan demikian pengawasan oleh masyarakat tidak dapat dilepaskan terhadap pengawasan yang

⁴⁶ Masyarakat pemantau peradilan Indonesia (MAPPI)-FH-UI bekerja dengan komisi hukum nasional, Laporan sementara administrasi peradilan:Lembaga pengawasan.

⁴⁷ Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta:erlangga, 1995 hal.82

⁴⁸ *Ibid*

dilakukan oleh pimpinan lembaga Kejaksaan beserta jajarannya dalam melaksanakan kewenangannya di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang sudah diatur di dalam peraturan Perundang-undangan.

2.5 Majelis Kehormatan Kejaksaan Republik Indonesia

Majelis Kehormatan Jaksa adalah satuan organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung. Majelis Kehormatan Jaksa mengadakan sidang untuk melakukan pemeriksaan dan klarifikasi atas pelanggaran yang dilakukan oleh jaksa yang mana dalam hal pemberhentian diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Adapun susunan keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa terdiri dari:⁴⁹

a. Majelis Kehormatan Jaksa I

Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa I terdiri atas:

1. 1 (satu) orang ketua yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan yang merangkap sebagai anggota;
2. 2 (dua) orang wakil ketua yaitu Sekretaris Jaka Agung Muda bidang pembinaan yang juga merangkap sebagai anggota;
3. 4 (empat) orang anggota yang terdiri atas Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Pejabat Struktur Eselon II yang membawahi Terlapor, dan 1 (satu) orang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia;
4. 1 (satu) orang sekretaris yaitu Kepala Bagian Pemberhatian dan Pensiun Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan yang merangkap sebagai anggota; dan
5. 1 (satu) orang wakil sekretaris yaitu Sekretaris Persatuan Jaksa Indonesia.

⁴⁹ Lihat dan baca lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa.

b. Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa II

Susunan Kenggotaan Majelis Kehormatan Jaksa II terdiri atas:

1. 1(satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota yaitu Jaksa Agung Muda Intelijen yang;
2. 2 (dua) orang wakil yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dan 1 (satu) orang Ketua Persatuan Jaksa Indonesia;
3. 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; Pejabat Struktur Eselon II yang membawahi Terlaor; dan 1 (satu) orang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia;
4. 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap menjadi Anggota yaitu Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; dan
5. 1 (satu) orang wakil Sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Persatuan Jaksa Indonesia.

c. Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa III

Susunan Kenggotaan Majelis Kehormatan Jaksa III terdiri atas:

1. 1(satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
2. 2 (dua) orang wakil yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum dan 1 (satu) orang Ketua Persatuan Jaksa Indonesia;

3. 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; Pejabat Struktur Eselon II yang membawahi Terlapor; dan 1 (satu) orang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia;
 4. 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap menjadi Anggota yaitu Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; dan
 5. 1 (satu) orang wakil Sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Persatuan Jaksa Indonesia.
- d. Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa IV

Susunan Kenggotaan Majelis Kehormatan Jaksa IV terdiri atas:

1. 1(satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota yaitu Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
2. 2 (dua) orang wakil yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan 1 (satu) orang Ketua Persatuan Jaksa Indonesia;
3. 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; Pejabat Struktur Eselon II yang membawahi Terlaor; dan 1 (satu) orang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia;
4. 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap menjadi Anggota yaitu Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; dan
5. 1 (satu) orang wakil Sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Persatuan Jaksa Indonesia.

e. Susunan Keanggotaan Majelis Kehormatan Jaksa V

Susunan Kenggotaan Majelis Kehormatan Jaksa V terdiri atas:

1. 1(satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota yaitu Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara;
2. 2 (dua) orang wakil yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan 1 (satu) orang Ketua Persatuan Jaksa Indonesia;
3. 4 (empat) orang anggota yang terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan; Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; Pejabat Struktur Eselon II yang membawahi Terlaor; dan 1 (satu) orang Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia;
4. 1 (satu) orang Sekretaris yang merangkap menjadi Anggota yaitu Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan; dan
5. 1 (satu) orang wakil Sekretaris yang juga merangkap sebagai anggota yaitu Sekretaris Persatuan Jaksa Indonesia.

Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Jaksa Berkedudukan di Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan bertanggungjawab langsung kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

Majelis Kehormatan Jaksa mempunyai tugas untuk memberikan pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia terhadap Jaksa yang diusulkan oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dijatuhi hukuman disiplin berat yang berupa pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian tidak hormat.

Dengan demikian untuk menjalankan tugas tersebut, maka Majelis Kehormatan Kejaksaan mempunyai fungsi untuk memeriksa temuan atau kesimpulan Jaksa Agung Muda Pengawasan, memeriksa dan mengklarifikasi pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor.

Berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Kehormatan Jaksa harus memberikan Pertimbangan, pendapat, dan rekomendasi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas kesimpulan pemeriksaan terhadap terlapor. Adapun keputusan dari Majelis Kehormatan Jaksa harus ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat perintah Jaksa Agung Republik Indonesia diterbitkan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Terdapat 2 (dua) sistem pengawasan terhadap tubuh Kejaksaan, yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan Internal dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan terbentuk sebagai respons dari Pasal 38 UU Kejaksaan yang memberikan wewenang kepada Presiden membentuk sebuah komisi untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Peraturan Presiden. Komisi Kejaksaan terbentuk sebagai upaya untuk melakukan reformasi di dalam tubuh Kejaksaan, namun dengan banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan Jaksa menjadi salah satu bukti belum efektifnya fungsi dari Komisi Kejaksaan. Terdapat beberapa kelemahan mendasar Komisi Kejaksaan, diantaranya pertama, lemahnya dasar hukum yang hanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden menjadikannya memiliki legitimasi yang lebih lemah daripada lembaga yang diawasi yakni Kejaksaan memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang. Kedua, Komisi Kejaksaan hanya bersifat menyampaikan dan menindaklanjuti laporan masyarakat kepada pengawas internal sehingga tidak memiliki peran yang besar dalam menentukan sanksi kepada Jaksa yang melakukan pelanggaran. Ketiga, kedudukan Komisi Kejaksaan apabila dilihat dari segi kelembagaannya maka Komisi Kejaksaan masih bergantung kepada Kemenpolhukam. Hal ini mengakibatkan bahwa kemandirian yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan masih perlu dipertanyakan. Selain itu, Tidak adanya kedudukan Komisi Kejaksaan dalam Majelis Kehormatan Jaksa dapat

2. menjadi celah bagi kejaksaan untuk melakukan *esprit de corp* dalam penjatuhan sanksi.
3. Menanggapi permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, maka penulis menggagas sebuah ide untuk merekonstruksi peran Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. *Pertama* mengubah Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan menjadi Undang-Undang Komisi Kejaksaan serta menambah wewenang yang dimiliki oleh Komisi Kejaksaan, diantaranya yaitu melakukan pemeriksaan secara inisiatif, memilah laporan pengaduan yang harus dilanjutkan ke Pengawas internal kejaksaan atau dilakukan sendiri oleh Komisi Kejaksaan dan turut serta dalam proses penerimaan Jaksa dan Penempatan Jaksa. *Kedua*, pembentukan sekretariat Komisi Kejaksaan secara mandiri terlepas dari kelembagaan Kemepolhukam. *Ketiga*, memberikan kedudukan kepada Komisi Kejaksaan untuk menduduki beberapa komposisi dari Majelis Kehormatan Jaksa.

4.2 Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas untuk mengoptimalkan rekonstruksi yang telah digagas, maka terdapat beberapa saran yang Penulis ajukan, diantaranya:

1. Melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 38 UU Kejaksaan dan membentuk Undang-Undang Komisi Kejaksaan, serta mengharmonisasikan berbagai peraturan-perundangan terkait.;
2. Pembentukan sekretariat, peningkatan sarana prasarana Komisi Kejaksaan serta peningkatan kualitas Anggota dan Pegawai Komisi Kejaksaan.;
3. Mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas *website* Komisi Kejaksaan dengan selalu memberikan penerimaan dan perkembangan penindakan terhadap segala proses pengawasan yang ada.;
4. Meningkatkan kualitas pelaporan masyarakat dengan mengoptimalkan teknologi informasi yang ada, misalnya dengan menyediakan aktivasi *hotline* berupa *call*

center atau dengan pembentukan aplikasi pelaporan dari masyarakat untuk mengefektifkan proses pelaporan yang cepat dan efektif.;

5. Meningkatkan kerja sama Komisi Kejaksaan dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Peneliti atau Lembaga Bantuan Hukum di berbagai Universitas.;
6. Membangun sinergi yang baik antara Kejaksaan dan Komisi Kejaksaan dalam melakukan pemeriksaan terhadap temuan pelanggaran yang ada

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, 2010, *Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*, Pustaka Yustisia, Jakarta, Hal. 39

Marwan Efefendy, 2011, *Peran dan Fungsi Kejaksaan Republik Indonesia Dari Perspektif Hukum*, Grafika, Yogyakarta, hlm.142.

Price Water House Cooper, *Final Report of the Governance Audit of the Public Prosecution Service of The Republic Indonesia*, 2011, hal. 9.

Hoessein, B. 2011. "Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara"; *Seminar dal Lokakarya Nasional Strategi Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah Dalam Kerangka Good Governance*; Lembaga Administrasi Negara

Ketetapan MPR No. IV tentang garis-garis besar haluan Negara tahun 1999-2004, bab IV bagian A, Sinar Grafika, Jakarta

Mardjono Reksodiptro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan karangan buku ke dua, Jakarta; Lembaga Kriminologi UI, Hal. 140

Muladi, 2012, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Arah Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: The Habibie Center, hal. 52

Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta: Erlangga, 1995 hal.82

Alwi Hasan, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta.

Asshiddiqie Jimly, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta.

Marzuki Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Ashar wicaksana Dio, 2013, "Kedudukan Kejaksaan RI dalam sistem hukum tata Negara di Indonesia", *Fiat Justicia* Vol 1 nomor1, Jakarta.

- Azhary Tahir, 2012, "*Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Perdata*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Effendy Marwan, 2005, "*Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kaligis O.C., 2006, "*Pengawasan Terhadap Jaksa Sebagai Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*", Alumni, Bandung.
- Kansil C.S.T., 2003, "*Pokok-pokok Etika Profesi Hukum: Hakim, Penasihat Hukum, Notaris, Jaksa, Polisi*", PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Lopa Baharuddin, 2015, "*Memperkuat Kejaksaan Kita*", Mappi FHUI, Jakarta.
- Marinka Jan S., 2007, "*Reformasi Kejaksaan dalam Sistem Hukum Nasional*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Pramudya Kelik dan Ananto Widiatmoko, 2010, "*Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum*", Pustaka Yustisia, Jakarta.
- Ramelink Jan, 2003, "*Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-pasal terpenting dari kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia)*", PT. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- RM Surachman, 2015, "*Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana di Asia Pasifik*", Sinar Grafika, Jakarta.
- Seran Alex, 1999, "*Moral Politik Hukum*", Obor, Jakarta.
- Waluyo Bambang, 2011, "*Menyoal Perubahan Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia*", Jurnal Bina Adhyaksa Vol II no.1, Jakarta.
- Soekonto Soerjono, 2002, "*Teori Peranan*", Bumi Aksara, Jakarta
- Sasongko Hari, 1996, "*Penuntutan dan Teknik Pembuatan Dakwaan*", Dharma Surya Berlian, Surabaya.
- Supriadi, 2008, "*Etika dan Tanggungjawab Profesi Hukum di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta.

MAKALAH

Anonim, "Memperkuat Kejaksaan Kita", Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI-FHUI), September, 2014.

JURNAL

Ramadhan Choky R., 2013, 'Kedudukan, Tugas, dan Kewenangan Komisi
Kejaksaan', *Jurnal Teropong*, Vol. 1.

Syarifah Nur, 2013, 'Meninjau Efektivitas Kewenangan Komisi Kejaksaan', *Jurnal
Teropong* Vol. 1.

Ketut Gede Widjaja, *Fungsi Kejaksaan Dalam Kejaksaan*, Laporan hasil
Penelitian Disertasi, 2013, hal. 3

Indriyanto Seno Adji, *Arah dan Sistem Peradilan (Pidana) terpadu Indonesia
(suatu tinjauan pengawasan aplikatif dan praktek)*, dengan topic mencari format
pengawasan dalam system peradilan terpadu, Jakarta: Komisi Hukum Nasional,
tanggal 18 April 2011, hal. 5

Mujahid, 2014, *Menciptakan Mekanisme Pengawasan yang Efektif dalam
SPP*, Tesis Program Pasca Sarjana UI., hal. 36

Harkristuti Harkrisnowo, *Sistem Peradilan Terpadu dan Peran Akademis*,
Makalah pada forum dengan pendapat publik: pembaharuan Kejaksaan, Kejaksaan
Agung, Jakarta 24-25 Juni 2013

Mardjono Reksodiptro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan
karangan buku ke dua, Jakarta; Lembaga Kriminologi UI, Hal. 140

Marwan Effendy, *Akuntabilitas Kejaksaan dan Komisi Pengawas*, Makalah,
Jakarta 28 Oktober 2014.

Adnan buyung Nasution, *Posisi Kejaksaan : Kemandirian Kelembagaan
dalam mewujudkan supremasi hukum*, Pokok-pokok pikiran sebagai pengantar
diskusi pada seminar sehari tentang "Posisi Kejaksaan dalam Sistem ketatanegaraan
RI: Dalam rangka HBA, Jakarta tanggal 20 Juli 2010.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER - 009/A/JA/01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-022/A/JA/03/2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-029/A/JA/05/2011 tentang Majelis Kehormatan Jaksa.

INTERNET

Anonim. *Menindak Jaksa Nakal, Jangan Hanya Sekedar Statistik. Hukumonline.com.*

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14163/menindak-jaksa-nakal-jangan-hanya-sekedar-statistik> diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 11.23 WIB.

------. *Pengertian Kejaksaan. Website Kejaksaan.*

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1 diakses pada tanggal 11 Januari 2019 pukul 16.56 WIB.

------. *Tindak Tegas Jaksa yang Menjadi Pengedar Narkoba. Hukumonline.com.*

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol13488/tindak-tegas-jaksa-yang-menjadi-pengedar-narkoba> diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 11.00 WIB.

Tribunnews.com tahun 2018 komisi kejaksaan terima 888 laporan pengaduan Diakses

<http://jakarta.tribunnews.com/2019/01/15/tahun-2018-komisi-kejaksaan->

[terima-888-laporan-pengaduan#gref](#) diakses pada tanggal 11 Maret 2019 pukul 12.48 WIB.

Taufiq Rochman. *Jaksa Dilaporkan Memeras Terdakwa Kasus Tanah*. *Tempo.co*.

<https://m.tempco.co/read/news/2004/09/09/05847814/jaksa-dilaporkan-memeras-terdakwa-kasus-tanah> diakses pada tanggal 7 Januari 2019 pukul 10.44 WIB.